

Model Pencegahan Perkawinan Usia Dini Berbasis Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat

Hamdi SHI¹, Fitriani Amalia², Sahrul³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

hamditaufik82@gmail.com¹, Famelia379@gmail.com², Sahrul25@gmail.com³

Keywords:

Online Learning, Online Learning, Pandemic, Calistung, Students,

Abstract: *The Community-Based Integrated Child Protection Program (PATBM) is a concrete step taken by Kekait Village in preventing early marriage in accordance with the mandate of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The people of the Kekait village are part of the Sasak tribe on the island of Lombok, the Sasak people in carrying out marriages are known as traditional marriages, namely merariq marriages. Merariq marriages have the potential for conflict between the two parties to the bride's family, one of which is a conflict that occurs in underage marriages or school-age marriages. This study aims to (1) identify and describe the implementation of PATBM-based prevention of early marriage in Kekait Village; (2) identify problems that become obstacles in the implementation of prevention of early marriage based on the PATBM program. This research is an empirical legal research with a sociological juridical model which has an object of study on community behavior. The results of this study are as follows: (1) Mediation is the key word in solving the problem of preventing early marriage in the PATBM program, this is in accordance with the awiq-awiq rules of Kekait Village concerning the Maturation of the Age of Merariq in article 6 paragraph (3) and article 6 paragraph (2). (2) Meanwhile, the barriers or obstacles to the PATBM Program in resolving disputes over the prevention of underage marriages are divided into two, namely internal and external factors.*

Kata Kunci:

Pembelajaran Daring, Pembelajaran Online, Pandemi, Calistung, Siswa,

Abstrak: Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan langkah konkrit yang dilakukan oleh Desa Kekait dalam pencegahan perkawinan usia dini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Masyarakat desa kekait merupakan bagian dari suku Sasak Pulau Lombok, masyarakat Sasak dalam melangsungkan perkawinan dikenal adanya perkawinan adat yakni perkawinan merariq. Perkawinan merariq menyimpan potensi konflik antara kedua pihak keluarga mempelai, salah satu konflik yang terjadinya perkawinan dibawah usia atau perkawinan usia sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan menjabarkan pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini berbasis PATBM di Desa Kekait; (2) mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini berbasis program PATBM. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan model yuridis sosiologis yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Hasil dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Mediasi menjadi kata kunci dalam penyelesaian permasalahan pencegahan perkawinan usia dini dalam program PATBM hal ini sesuai dengan aturan awiq-awiq Desa Kekait Tentang Pendewasaan Usia Merariq dalam pasal 6 ayat (3) dan pasal 6 ayat (2). (2) Sedangkan hambatan atau kendala Program PATBM dalam penyelesaian sengketa pencegahan perkawinan dibawah umur dibagi menjadi dua yakni faktor internal dan eksternal.

Article History:

Received: 13-07-2022

Online : 04-08-2022



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Indonesia beraneka ragam hal ini disebabkan dengan keanekaragaman budaya, tradisi serta adat istiadat masing-masing daerah, hal ini menyebabkan keragaman dalam pelaksanaan perkawinan terutama dalam kaitan usia perkawinan, di daerah sering ditemukan perkawinan usia dibawah umur yang disebabkan oleh tradisi atau adat istiadat yang berkembang dan hidup di tengah masyarakat. Diundangkannya Undang-Undang Perkawinan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menegaskan dalam pasal 7 bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Pengaturan usia perkawinan dalam Undang-undang perkawinan yang baru yakni 19 tahun sebagai sarana perubahan atas usia minimal dalam undang-undang perkawinan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga perubahan terhadap aturan adat dari aneka ragam suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, dengan demikian diharapkan tercipta keseragaman hukum perkawinan setidaknya secara formal yuridis bagi seluruh warga negara Indonesia.

Masyarakat Desa Kekait merupakan bagian dari suku Sasak Pulau Lombok, masyarakat Sasak masih memertahankan nilai-nilai tradisional atau tradisional indigenous seperti kekerabatan dan kegotongroyongan dalam mengerjakan kehidupan sehari-hari, upacara adat maupun permasalahan sosial lainnya, termasuk penyelesaian perkawinan.

Perkawinan dalam masyarakat banyak dilakukan dengan cara perkawinan adat yang dikenal dengan Merariq. Perkawinan merariq merupakan salah satu cara masyarakat suku Sasak melangsungkan perkawinan yang diawali dengan janji antara wanita dan pria yang telah terikat dalam hubungan beberayaan atau berpacaran, untuk melarikan sang gadis dari rumahnya tanpa sepengetahuan orangtua, kerabat lainnya dan pihak-pihak yang diduga dapat menggagalkan niat tersebut. Peristiwa ini dilakukan pada malam hari. Calon suami dibantu oleh orang yang dipercaya untuk membawa calon istri ke tempat pesboan atau persembunyian, yaitu rumah keluarga calon mempelai laki-laki. Perkawinan merariq menyimpan potensi konflik antara kedua pihak keluarga mempelai, salah satu konflik yang terjadinya perkawinan dibawah usia atau perkawinan usia sekolah.

Perkawinan Merariq menghimpun potensi konflik antara kedua belah pihak keluarga mempelai. Konflik yang sering ditemukan dan bertentangan dengan amanat Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan dibawah umur atau perkawinan usia sekolah. Perkawinan dibawah umur atau perkawinan usia sekolah tentunya bertentangan dengan aturan dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yakni kedua calon mempelai harus minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun.

Pencegahan perkawinan dibawah umur dilakukan oleh banyak pihak salah satunya adalah pemerintah Desa Kekait telah mencanangkan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). PATBM merupakan langkah konkrit yang dilakukan oleh Desa Kekait dalam pencegahan perkawinan usia dini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. METODE

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat) maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan pendekatan perundang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk mendukung penelitian yuridis normatif dilakukan juga penelitian yuridis empiris.

Dalam penelitian ini terdapat dua tipe penelitian, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Reseach)

- a. Data Penelitian, yaitu Data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Bahan Penelitian, terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti berupa: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkaawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas berbagai bahan kepustakaan (literatur), seperti buku-buku, majalah, hasil penelitian dan lain maupun sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi kamus hukum, kamus umum.
- c. Sarana Penelitian, adalah studi dokumen, yaitu dengan membaca dan mempelajari secara sistematis bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Penelitian Lapangan (Field Reseach)

Penelitian Lapangan (Field Reseach) adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara turun langsung ke lapangan memilih obyek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber serta dipergunakan untuk mendukung data sekunder. Data Primer (data lapangan/data empiris), yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu pihak yang terkait dalam memberikan informasi tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkaawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pemerimtah Desa Kekait, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh pemuda serta Pengurus Organisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Mengenai metode pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

- a. Dalam proses pengumpulan data sekunder peneliti menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan

hukum sekunder (buku-buku dan pendapat para pakar) dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedi hukum).

- b. Dalam proses pengumpulan data primer peneliti menggunakan data lapangan dari hasil wawancara dengan informan dengan memberikan daftar pertanyaan. Kemudian Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menentukan narasumber adalah dengan purposif sampling, yaitu penentuan yang dilakukan tidak secara acak, melainkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang menurut peneliti sangat sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti serta tujuan yang hendak dicapai.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Usia Dini Berbasis PATBM Di Desa Kekait.

Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) diarahkan dalam rangka pencegahan usia perkawinan dini atau perkawinan di usia sekolah, PATBM dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan usia dini yang terjadi di tengah masyarakat mengedepankan prinsip pendekatan kekeluargaan, berfungsi sebagai tempat dialog komunitas (community dialog) melibatkan para pihak yang terkait dengan permasalahan pencegahan perkawinan usia dini, diantaranya pihak calon kedua mempelai, tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat desa yakni pihak RT dan Dusun.

Pencegahan perkawinan usia dini, PATBM menpendekatkan musyawarah mufakat dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan kemudian disebut dengan proses mediasi para pihak, seperti yang diungkapkan oleh Bagir Manan bahwa Fakta bahwa dalam penyelesaian-penyelesaian hukum dalam kehidupan empirik masyarakat kita tidak selalu dipengaruhi oleh garis batas yang kaku antara konsep hukum privat dan konsep hukum pidana sebagaimana halnya sistem hukum Barat hal ini tercermin dari pengamatan beliau yang menyatakan perdamaian dalam sistem adat-istiadat maupun hukum adat kita tidak terbatas pada sengketa perdata. Perdamaian juga lazim dalam perbuatan (perkara) yang bersifat kepidanaan. Tidak jarang perbuatan yang dapat dipidana diselesaikan secara kekeluargaan.

Proses mediasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dalam pencegahan perkawinan usia dini yang disebabkan oleh tradisi merarik dilakukan dengan tahapan tahapan sebagai berikut; (1) Tahap mediasi, tahap mediasi diawali dengan laporan yang masuk dari warga terkait dengan adanya perkawinan usia dini atau perkawinan usia sekolah, setelah laporan masuk kemudian dilanjutkan dengan membentuk forum mediasi terdiri dari Pemerintah Desa, Kepala Dusun, Ketua RT dan Pengurus PATBM. Forum yang telah dibentuk akan mengumpulkan informasi sebagai bahan analisa pemecahan masalah. Setelah pemecahan masalah oleh Forum yang melibatkan kedua belah pihak yakni pihak calon mempelai laki-laki dan pihak calon mempelai perempuan, maka kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan aturan yang ada baik ditingkat Desa maupun aturan dari Negara. Setelah tahap mediasi dilanjutkan dengan tahap (2) Pasca mediasi. Setelah melawati proses mediasi, maka hasil yang didapatkan bisa calon mempelai pengantin laki-laki dan perempuan bisa dipisah (belas) atau tidak. Jika kedua mempelai dapat dipisah (belas) sesuai dengan aturan awiq-awiq Desa Kekait Tentang Pendewasaan Usia Merariq dalam pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa bagi siapa saja yang merarik di bawah umur yang telah ditentukan pada pasal 6 ayat (2) ini, maka keduanya diusahakan untuk dibelas (dipisah), maka para pihak didepan para mediator harus membatalkan perkawinan tersebut dan masing-masing pihak keluarga calon mempelai harus saling menjaga dan mendidik anak-anaknya agar tidak terjadi perkawinan merariq diantara keduanya sampai usia yang telah ditetapkan dalam pasal 6 ayat (2) yakni kawin (merarik) hanya diperkenankan

bagi perempuan yang telah berusia 19 tahun dan laki-laki yang telah berusia 21 tahun. Setelah pemisahan atau pembelasan kedua calon mempelai, pihak Bale Belas dan pihak terkait mendampingi secara mental dan psikologis agar masing-masing calon mempelai melanjutkan studinya di sekolah masing-masing.

Namun jika tidak bisa dimediasi untuk dipisah kedua pihak dari masing-masing calon mempelai dan keluarganya, maka pihak PATBM tidak bisa mengintervensi lebih jauh, apalagi para pihak terikat dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, misalnya ada pemahaman bahwa kalau diurungkan atau dibatalkan perkawinannya maka calon pengantin perempuan tidak akan mendapatkan jodoh karena dianggap sudah disentuh oleh laki-laki lain.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Usia Dini Berbasis Program PATBM.

Hambatan dalam pencegahan perkawinan usia dini berbasis PATBM dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor internal

Faktor internal diantaranya (1) Sekretariat atau kantor yang masih berada di rumah pribadi sekretaris PATBM, sehingga menyebabkan program PATBM belum maksimal dan kurang diketahui oleh masyarakat. (2) sarana prasarana terbatas, (3) Minimnya sumber daya, Sumber daya yang kurang baik Sumber daya Manusia maupun sumber daya pendukung lainnya.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan hambatan atau kendala yang ada diluar Program PATBM , diantaranya; (1) Kurangnya Dukungan dan kepedulian Pemerintah Desa Kekait, terutama setelah pergantian kepala desa., (2) Keberadaan Awig-Awig Desa Kekait tentang Pendewasaan Usia perkawinan kurang maksimal dalam tahap implementasi, dan (3) Lembaga pendidikan yang ada di Desa Kekait tidak semua guru, pengelola, maupun kepala sekolah mengetahui Awig-Awig Desa Kekait tentang Pendewasaan Usia perkawinan, hal ini tentunya menjadi kendala dalam upaya sosialisasi Awig-Awig Desa Kekait tentang Pendewasaan merarik dan program-program yang telah dicanangkan PATBM.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Mediasi menjadi kata kunci dalam penyelesaian permasalahan pencegahan perkawinan usia dini dalam program PATBM hal ini sesuai dengan aturan awiq-awiq Desa Kekait Tentang Pendewasaan Usia Merariq dalam pasal 6 ayat (3) dan pasal 6 ayat (2). Hambatan atau kendala Program PATBM dalam penyelesaian sengketa pencegahan perkawinan dibawah umur dibagi menajadi dua yakni faktor internal dan eksternal.

REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Yunanto, Pembaharuan Hukum Perkawinan Indonesia, Diponegoro Private Law Review, Vol. 3 No. 1 Oktober 2018, hal 262.
Hilman syahril Haq dan Hamdi, Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar, Perspektif, Vol 21, 2016, hal, 157.
R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht), Surabaya: Airlangga University Press, 1991, Hlm. 26.

- Eka Yuli Handayani, Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, (Jurnal Maternity and Neonatal, Vol,1, No. 5, 2014).
- Erika, Dian. Hamil Dulu: Permohonan Nikah Bawah Umur di Boyolali Tinggi. Diakses dari <http://www.solopos.com/2012/10/31/hamil-dulu-Permohonan-nikah-bawah-umur-di-boyolali-tinggi-343757> (diakses pada tanggal 18 Oktober 2021).
- Singgih D. Gunarsa, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008, hal. 98
- Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya, Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016. Hal. 16
- Handayani, Eka Yuli. Faktor yang berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Maternity and Neonatal Volume 1 No 5. 2014. hal. 4
- Djamilah Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, (Jurnal Studi Pemuda, Vol.3, No. 1, Mei 2014). hal. 13
- Marmiati Mawardi. Problematika Perkawinan Di Bawah Umur. Jurnal "Analisa" Volume 19 Nomor 02 Juli - Desember 2012. hal. 9
- Bagir Manan, 2006, "Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa" dalam Varia Peradilan No. 248 Juli 2006, hal. 10-11